



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Tuapejat KM.5 Tuapejat- Sipora Kec. Sipora Utara Kode Pos 25700
Telp. (0759) 320661 - Fax : (0759) 320035 - Email : dpmpstsp_mentawaikab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 500.16.7.2/ 04 /PAUD/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KRISTEN TERPADU SIMOILAKLAK
DUSUN SIMOILAKLAK DESA SAIBI SAMUKOP
KECAMATAN SIBERUT TENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) KRISTEN TERPADU SIMOILAKLAK Nomor : 400.3.2/ 05/ TK-TKKRT/SMLK/VII/ 2024 tanggal 15 Juli 2024.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) dalam memberikan layanan pendidikan Anak Usia Dini (0-6) tahun perlu diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK);
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang satuan pendidikan non formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Perizinan Berusaha.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 400.3.2 /1940/DISDIKBUD atas Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) KRISTEN TERPADU SIMOILAKLAK tanggal 19 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) KRISTEN TERPADU SIMOILAKLAK DUSUN SIMOILAKLAK DESA SAIBI SAMUKOP KECAMATAN SIBERUT TENGAH.

KEDUA : Pimpinan dan/atau Pemilik Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) mempunyai kewajiban :

- a. dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah;
- b. memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang PAUD dan Dikmas, baik itu laporan proses belajar mengajar, laporan pengelolaan bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;
- c. lembaga yang menerima bantuan sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhak memberikan teguran tertulis hingga merekomendasikan pencabutan Izin Operasional yang telah diterbitkan, hasil rekomendasi tersebut disampaikan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan pencabutan Izin Operasional tersebut;

- d. lembaga yang tidak melaksanakan proses pembelajaran selama 1 (satu) minggu, lembaga akan diberi teguran, dan apabila berkelanjutan tidak melaksanakan proses belajar mengajar selama 1 bulan maka Izin Operasionalnya akan dicabut;
- e. lembaga bertanggung jawab memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini sesuai dengan usia layanan anak didik;
- f. jumlah murid minimal 12 orang setiap lembaga;
- g. perbandingan jumlah pendidik dengan anak 1:12 orang ditambah 1 orang kepala sekolah, jika tidak memenuhi maka akan ditinjau ulang pemberian izin operasionalnya, dan apabila memang tidak memenuhi syarat maka izin operasional lembaga akan dicabut.

KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur kembali menurut semestinya

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal, 19 JULI 2024

An. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
KEPALA DINAS



MOTISOKHI HURA, SE., M.A.P
NIP. 19700407 200501 1 008

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan;
4. Yang bersangkutan
5. Arsip